

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Penegakan hukum atas penebangan pohon secara ilegal di kawasan hutan daerah Kabupaten Indramayu dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan, Kepolisian Resort Indramayu, Kejaksaan Negeri Indramayu dan Pengadilan Negeri Indramayu. Adapun pola penegakan hukum dilaksanakan melalui patroli rutin yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan KPH Indramayu, pengawasan terhadap lalu lintas pengangkutan hasil hutan oleh Polisi Kehutanan KPH Indramayu bekerjasama dengan Kepolisian Resort Indramayu dan operasi penegakan hukum yang dilaksanakan secara terpadu. Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan dalam penanganan *illegal logging* dan dapat menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu penegakan hukum yang terkoordinasi merupakan syarat utama dalam pelaksanaan penegakan hukum atas

2. Adapun kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penegakan hukum atas penebangan pohon secara ilegal di kawasan hutan daerah Kabupaten Indramayu antara lain adalah terbatasnya jumlah personil Polisi Kehutanan yang ada pada KPH Indramayu, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki KPH Indramayu dan rendahnya kesadaran masyarakat sekitar hutan daerah Kabupaten Indramayu dalam turut serta menjaga dan melindungi kawasan hutan daerah tersebut dari tindakan penebangan pohon secara ilegal.
3. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum atas penebangan pohon secara ilegal di kawasan hutan daerah Kabupaten Indramayu antara lain dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia; melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan lembaga swadaya masyarakat yang punya komitmen di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup serta melakukan penyuluhan dan penyebaran informasi kepada masyarakat luas melalui berbagai media massa tentang perlindungan dan pelestarian hutan.

B. Saran

1. Sebagai upaya memberikan dampak jera kepada para pelaku penebangan pohon secara ilegal di kawasan hutan daerah Kabupaten Indramayu, hendaknya pidana yang dijatuhan kepada para pelaku adalah pidana ganti rugi untuk mengembalikan kondisi hutan sebagaimana mestinya.

2. Operasi penegakan hukum atas penebangan pohon secara ilegal di kawasan hutan daerah Kabupaten Indramayu hendaknya dilaksanakan secara terpadu dan rutin, sehingga masyarakat tidak mempunyai peluang untuk melakukan penebangan pohon secara ilegal.
3. Perlu dilakukan peningkatan kualitas dari personil Polisi Kehutanan melalui pelatihan-pelatihan dan penataran sehingga Polisi Kehutanan